BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/103.1/II.01/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan pengiriman Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung

Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
2. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun;
3. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka (2) kedalam Aplikasi e-LHKPN; dan
4. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Selatan;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/103.1/II.01/HK/2026
TANGGAL : 30 Januari 2026

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA / PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUPRIYANTO, S.Sos., M.M.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung jawab
2.	BADRUZZAMAN,S.Sos.,M.M	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator
3.	ZULFIKAR, S.Kom., M.M.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Kab.Lampung Selatan	Wakil Koordinator
4.	EFRI SYARIFUDIN, S.T.	Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Administrator Instansi
5.	TRI WAHYUDI, S.H,M.H.	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Administrator Instansi
6.	MAHYUZARD MARGAPALA, S.E.	Auditor Ahli Muda Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Administrator Unit Kerja
7.	AGUS RAHMAN, S.Hi.	Auditor Ahli Muda Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota
8.	DWITA MAILIZA, S.E	Auditor Ahli Muda Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota
9.	IRFAN NUR ROSYID, S.T.	Auditor Ahli Muda Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota
10.	TAUFIK RAHMAN, S.Kom.	Auditor Ahli Muda Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota
11.	WAHYU AGUSTI PUTRA, S.Sos.	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota
12.	MUHAMMAD ALAN FEBRIAN, S.A.N.	PPUPD Ahli Pertama Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota
12.	DISTI ANINDITI, S.Km.	Pelaksana pada Inspektorat Kab.Lampung Selatan	Anggota
13.	ROMMY FASHA SETYAWAN, S.H.	Kasubbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab.Lampung Selatan	Anggota
14.	YULI SULASTRI, S.A.P.	Staf Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab.Lampung Selatan	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA